



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 55

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 99 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah (Renstra-BLUD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis BLUD Puskesmas Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan agar sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang telah ditetapkan dan ditambahkan dalam database Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- d. bahwa 38 (tiga puluh delapan) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 903/430/Kpts/Dinkes/Huk/2019;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
21. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 53);
22. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 81 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 81);
23. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 99 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 99), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Perubahan Renstra BLUD Puskesmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Depok Tahun 2021-2026 dan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026;
 - (2) Perubahan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Perubahan Renstra BLUD Pada UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan UPTD Puskesmas Kota pada Lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- (2) Daftar Dokumen Perubahan Renstra BLUD pada 38 (tiga puluh delapan) UPTD Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kota Depok Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 24 September 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 24 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 55

SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos
NIP. 19801124 200003 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 55 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 99 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DEPOK
TAHUN 2021-2026

DAFTAR PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2021-2026

1.	LAMPIRAN 1	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SAWANGAN
2.	LAMPIRAN 2	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PASIR PUTIH
3.	LAMPIRAN 3	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PENGASINAN
4.	LAMPIRAN 4	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KEDAUNG
5.	LAMPIRAN 5	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CINANGKA
6.	LAMPIRAN 6	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BOJONGSARI
7.	LAMPIRAN 7	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DUREN SERIBU
8.	LAMPIRAN 8	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PANCORAN MAS
9.	LAMPIRAN 9	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DEPOK JAYA
10.	LAMPIRAN 10	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS RANGKAPAN JAYA
11.	LAMPIRAN 11	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS MAMPANG
12.	LAMPIRAN 12	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BEJI
13.	LAMPIRAN 13	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TANAH BARU
14.	LAMPIRAN 14	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KEMIRI MUKA
15.	LAMPIRAN 15	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS DEPOK UTARA
16.	LAMPIRAN 16	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIPAYUNG
17.	LAMPIRAN 17	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS RATU JAYA
18.	LAMPIRAN 18	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKMAJAYA

19.	LAMPIRAN 19	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS ABADI JAYA
20.	LAMPIRAN 20	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS BHAKTI JAYA
21.	LAMPIRAN 21	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PONDOK SUKMAJAYA
22.	LAMPIRAN 22	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIMANGGIS
23.	LAMPIRAN 23	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CISALAK PASAR
24.	LAMPIRAN 24	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS MEKARSARI
25.	LAMPIRAN 25	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS PASIR GUNUNG SELATAN
26.	LAMPIRAN 26	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TUGU
27.	LAMPIRAN 27	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS HARJAMUKTI
28.	LAMPIRAN 28	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS TAPOS
29.	LAMPIRAN 29	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKATANI
30.	LAMPIRAN 30	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CIMPAEUN
31.	LAMPIRAN 31	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CILANGKAP
32.	LAMPIRAN 32	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS JATIJJAR
33.	LAMPIRAN 33	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS SUKAMAJU BARU
34.	LAMPIRAN 34	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CILODONG
35.	LAMPIRAN 35	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS KALIMULYA
36.	LAMPIRAN 36	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS VILLA PERTIWI
37.	LAMPIRAN 37	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS CINERE
38.	LAMPIRAN 38	: PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS UPTD PUSKESMAS LIMO

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS